

**KEWAJIBAN PERPAJAKAN PASCA PP 23/2018:  
SIAPKAH WAJIB PAJAK MELAKSANAKANNYA?**

**Dian Purnama Sari<sup>1</sup>, S, Patricia Febrina Dwijayanti<sup>1</sup>, Rwa Abimantrana  
Ksemadyastu<sup>1</sup>, Michael<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya  
\*dian-ps@ukwms.ac.id

**ABSTRACT**

*This study is to empirically test the readiness of Corporate Taxpayers to carry out tax obligations after Government Regulation number 23/2018 (PP 23/2018). The survey method is an appropriate method for this research. Respondents as the object of this research are MSME owners in East Java, in the form of a CV and calculating Income Tax based on PP 23/2018. The results of this study indicate that tax socialization, taxpayer knowledge and tax sanctions have a positive effect on readiness to carry out tax liability after PP 23/2018. Interestingly, awareness of tax compliance does not affect the readiness of taxpayers to carry out their tax liability after PP 23/2018.*

*Keywords: Corporate Taxpayers; Tax Obligations; Government Regulation, PP23/2018*

**ABSTRAK**

Penelitian ini untuk menguji secara empiris kesiapan Wajib Pajak Badan berbentuk CV untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pasca Peraturan Pemerintah nomor 23/2018 (PP 23/2018). Metode survei merupakan metode yang sesuai untuk penelitian ini. Responden sebagai objek penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang berada di Jawa Timur, berbentuk CV dan menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesiapan melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018. Yang menarik, kesadaran taat pajak ternyata tidak berpengaruh terhadap kesiapan perpajakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018.

Kata Kunci: Wajib Pajak Badan; Kewajiban Perpajakan; Peraturan Pemerintah; PP23/2018

**Jurnal Akun Nabelo:**  
**Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif**  
Volume 5/Nomor 1/Juli 2022  
Jurusan Akuntansi FEB Universitas Tadulako



## **A. PENDAHULUAN**

Peraturan Pemerintah no 23 tahun 2018 (PP 23/2018) merupakan kelanjutan dari PP 46/2013, di mana berlakunya PP 46/2013 merupakan penyederhanaan pengenaan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yaitu pelaku UMKM yang membayar pajak 1% dari omzet atau peredaran bruto. PP 23/2018 merubah beberapa hal dari PP 46/2018, yaitu (1) Tarif turun menjadi 0,5%; (2) WP boleh memilih menggunakan PP23/2018 atau melakukan pembukuan; dan (3) terdapat batas waktu penggunaan PP 23/2018 bagi WP. Batas waktu menjadi sorotan, karena begitu batas waktu berakhir, maka WP diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Batas waktu, sesuai PP 23/2018, adalah 3 tahun untuk WP Badan berbentuk PT, 4 tahun untuk WP Badan berbentuk CV dan 7 tahun untuk WP Orang Pribadi. Rohmani (2021) menuliskan bahwa PT harus mewaspadai skema perubahan PPh UMKM mulai 2021, khususnya yang telah menggunakan PP 23 sejak tahun 2018. Hal ini berlaku pula bagi, Pelaku UMKM yang berbentuk CV, yang telah menggunakan PP 23/2018 mulai tahun 2018, maka wajib melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai UU PPh Pasal 17 mulai tahun 2022.

Wajib Pajak Badan, pasti melaporkan laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan (neraca) di SPT Tahunan mereka. Namun, bagi WP Badan yang measih memenuhi syarat menggunakan PP 23/2018, selama ini, hanya membayar pajak dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Tidak semua WP Badan melaksanakan pembukuan sesuai SAK-EP ataupun sesuai peraturan perpajakan. WP Badan terkadang belum familiar dalam melakukan koreksi fiskal untuk menyesuaikan laporan keuangan dari sisi akuntansi agar dapat diakui secara fiskal. Padahal koreksi fiskal ini wajib dilakukan untuk menghitung Laba (Rugi) Fiskal yang menjadi dasar perhitungan PPh Terutang. Wajib Pajak Badan berbentuk CV yang wajib menggunakan perhitungan PPh Badan Pasca Penggunaan PP 23/2018 sejak tahun 2022, harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban pasca PP23/2018 sejak Januari 2022.

Penelitian terdahulu, banyak bicara mengenai kepatuhan wajib pajak, termasuk di pelaku UMKM. Kebaharuan penelitian ini adalah kesiapan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018, sesuai dengan fenomena yang terjadi dalam penggunaan PP 23/2018 sebagai variabel dependen. Fenomena ini menjadi menarik karena CV seringkali merupakan perusahaan perorangan yang beralih ke badan, yang terkadang belum siap melakukan menghitung laba rugi secara fiskal. Fenomena ini akan berulang kembali saat batas waktu untuk WP Orang Pribadi(WPOP) pelaku UMKM yang batas waktunya habis 7 tahun (yang menggunakan PP23/2018 sejak 2018). Fenomena ini akan menjadi lebih rumit lagi, karena jumlah WPOP tentu lebih banyak daripada WP Badan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus aware supaya dapat membantu persiapan WPOP untuk mengetahui kewajiban perpajakan mereka pasca PP 23/2018.

Maulida (2018) berargumentasi, bahwa pelaku UMKM bersedia membayar pajak dengan tarif baru 0,5% sesuai PP 23/2018, namun responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Sosialisasi peraturan ini menjadi penting bagi pelaku UMKM. Pada awal tahun 2021, DJP sudah mulai gencar di media sosial mengingatkan WP Badan berbentuk PT untuk mulai menggunakan pembukuan per tahun 2021. Oleh sebab itu, Sosialisasi terkait batas waktu ini akan menjadi salah satu faktor yang diteliti terhadap kesiapan WP Badan melaksanakan pembukuan.

Wajib Pajak yang telah melaksanakan kewajiban perpajakannya tentu memiliki kesadaran untuk taat pajak. Penelitian Oktaviani & Adellina (2016) dan Handayani & Damayanti (2018) menunjukkan hasil bahwa kesadaran berpengaruh

positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan mengenai pembukuan juga diasumsikan menjadi salah satu faktor kesiapan pembukuan bagi WP Badan karena WP harus mempersiapkan diri untuk melaksanakan pembukuan, khususnya secara fiskal. Lazuardi, Susyanti dan Priyono (2015) juga menemukan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Listyowati, Samrotun dan Suhendro (2018) tidak menemukan hasil bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Cahyani dan Noviani (2019) menemukan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Andrew dan Sari (2021) menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi COVID 19 ini. Sanksi perpajakan juga mengalami perubahan sejak dicanangkannya UU Cipta Kerja tahun 2020. Penelitian ini menguji kembali pengaruh sanksi perpajakan terhadap kesiapan WP Badan dalam melaksanakan pembukuan. Sanksi perpajakan menjadi menarik untuk diteliti terutama terhadap kesiapan pembukuan bagi WP Badan berbentuk CV. Dengan kata lain, apakah apabila WP takut terkena sanksi pajak, maka akan lebih siap melaksanakan pembukuan?

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah sosialisasi, kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap Kesiapan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018?”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris kesiapan WP Badan berbentuk CV untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi WP Badan berbentuk CV agar aware dengan peraturan yang harus mereka hadapi di tahun 2022. Penelitian ini diharapkan juga dapat berkontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengetahui kesiapan WP Badan berbentuk CV yang wajib melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 di tahun 2022 dan menjadi gambaran saat batas waktu WPOP berakhir, yaitu 7 tahun setelah menggunakan PP 23/2018.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **B.1. Tinjauan Teori**

Teori atribusi dikemukakan pertama kali oleh Heider (1958) dan telah dikembangkan oleh Kelley pada tahun 1972 (Nugraheni & Purwanto, 2015). Nugraheni & Purwanto (2015) menjelaskan bahwa teori atribusi adalah teori yang memberikan gambaran bahwa setiap orang akan memberikan tafsiran pada kejadian-kejadian tertentu, serta akan memiliki kaitan erat dengan pikiran dan perilaku dari setiap orang. Teori atribusi juga akan menentukan wajib pajak untuk melakukan apa yang wajib pajak lakukan, serta juga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana Direktorat Jenderal Pajak dapat memberi kesan kepada wajib pajak UMKM terkait dengan kesiapan WP melaksanakan pembukuan.

Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak (Nugroho & Zulaikha, 2012). Teori atribusi, jika dikaitkan dengan kesadaran Wajib pajak dimana wajib pajak sendiri yang akan bereaksi terhadap peristiwa di lingkungan mereka dengan memahami penjelasan mereka atas peristiwa yang mereka hadapi kedepan. Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya akan meningkat apabila persepsi positif terhadap pajak yang dimiliki oleh wajib pajak juga tinggi.

Resmi (2016) menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan terus disempurnakan seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Perubahan perundang-undangan perpajakan dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan

pelayanan kepada wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Sesuai dengan teori atribusi, adanya penilaian terhadap tingkat kepastian dari seseorang dalam menilai sesuatu dan juga dengan faktor-faktor seperti informasi yang diterima apakah sudah cukup untuk memberitahu para wajib pajak yang dapat berperan dalam pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM berbentuk CV. Wajib pajak akan sulit untuk menjalankan kewajibannya jika tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan (Susanti, Dewi & Sufiyanti, 2017).

Sosialisasi perpajakan adalah salah satu upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai peraturan perpajakan tertentu, agar wajib pajak baik orang pribadi maupun badan dapat memahami mengenai perpajakan yang menimbulkan peningkatan kepatuhan wajib pajak tertentu (Andrew & Sari, 2021). Menurut Sudrajat & Ompusunggu (2015), sosialisasi sangat penting dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan informasi, pengertian serta membina wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakan yang harus dilakukannya. Teori atribusi yang dikemukakan oleh Heider (1958) menjelaskan bahwa sebuah hipotesis yang menjelaskan perilaku seseorang dikenal sebagai teori atribusi, yang mana teori ini jika dikaitkan dengan sosialisasi yang hal ini akan melibatkan Dirjen Pajak yang sebagai subjek yang berperan dalam sosialisasi yang akan dilakukan, selain itu teori atribusi disini juga dapat memberikan faktor Dirjen Pajak yang mana dapat memberi suatu kesan positif bagi calon wajib pajak. Untuk penyuluhan sosialisasi perpajakan tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung di kantor pelayanan pajak tertentu, namun juga dapat dilakukan melalui media cetak (pamflet, iklan maupun spanduk), serta melalui elektronik (media sosial atau majalah perpajakan).

Sanksi perpajakan adalah alat bagi pemerintah dalam mencegah dan mengatasi wajib pajak yang telah melanggar kewajibannya dan menjadi jaminan atas kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Menurut Tjahjono (2005) dalam Hestanto (2018), menjelaskan bahwa setelah adanya perpanjangan masa pelaporan yang telah diberikan oleh pemerintah, dan wajib pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) tetap tidak mau menjalankan kewajibannya, maka wajib pajak tetap diberikan sanksi perpajakan. Peran dari perilaku seseorang yang dapat berdampak pada sanksi bila melanggar peraturan yang sudah benar-benar ditetapkan sesuai dengan teori atribusi. Wajib pajak UMKM harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan cara melakukan pengisian, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai penghasilannya serta melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), masih banyak wajib pajak yang belum melakukan kewajiban perpajakannya secara material dengan penyampaian penghasilan yang tidak benar dan tidak tepat sesuai dengan keadaannya di SPT.

## **B.2. Pengembangan Hipotesis**

Penelitian ini menguji hipotesis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kesiapan melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 sebagai variabel dependen. Ada 4 hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu

- H1: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018
- H2: Kesadaran Taat Pajak berpengaruh positif terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018
- H3: Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018
- H4: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018

## **C. METODE PENELITIAN**

Metode survey menjadi metode penelitian ini. Data dalam penelitian ini adalah data primer. Responden sebagai objek penelitian ini merupakan pelaku UMKM yang berada di Jawa Timur, berbentuk CV dan menghitung Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018. Data akan dikumpulkan dari website resmi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Perindustrian. Metode pengumpulan sampel melalui convenience sampling dengan beberapa ketentuan, yaitu merupakan WP Badan berbentuk CV serta selama ini menghitung PPh Terutang dengan tarif 0,5% dari penghasilan bruto sesuai dengan PP23/2018. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda. Uji yang dilakukan mulai dari uji validitas dan reabilitas, uji asumsi klasik, uji kelayakan model serta uji hipotesis.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **D.1. Hasil Analisis Data**

#### **D.1.1. Deskripsi Data**

Data penelitian yang digunakan yaitu berupa kuesioner yang menggunakan skala likert satu hingga empat, yang mana kuesioner ini ditujukan kepada Wajib Pajak UMKM yang berbadan CV yang terdaftar dalam Kementerian Perindustrian dalam cakupan wilayah Jawa Timur. Pengumpulan data yang dilakukan dimulai pada tanggal 16 Oktober 2021 hingga 7 November 2021 berupa Google-Form. Berdasarkan pemilihan kriteria yang sudah ditentukan, diperoleh sebanyak 169 sampel yang dapat diolah. Lokasi responden disajikan di tabel 1.

**Tabel 1.**  
**Lokasi Responden**

<b>No.</b>	<b>Kota</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Persentase</b>
1	Surabaya	27	15,98%
2	Sidoarjo	36	21,30%
3	Gresik	19	11,24%
4	Banyuwangi	4	2,37%
5	Batu	1	0,59%
6	Blitar	4	2,37%
7	Bojonegoro	2	1,18%
8	Jember	2	1,18%
9	Jombang	3	1,78%
10	Kediri	4	2,37%
11	Lamongan	2	1,18%
12	Lumajang	4	2,37%
13	Magetan	1	0,59%
14	Malang	17	10,06%
15	Mojokerto	12	7,10%
16	Pamekasan	1	0,59%
17	Pasuruan	14	8,28%
18	Probolinggo	3	1,78%
19	Sumenep	1	0,59%
20	Tuban	4	2,37%
21	Tulungagung	8	4,73%
Total Responden		169	100%

Data responden paling banyak 36 responden (21,30%) yang berasal dari Sidoarjo. Responden dari Kota Surabaya 27 responden (15,98%). Dilanjutkan dengan responden dari Gresik (11,24%), Malang (10,06%) dan Pasuruan (8,28%). Hasil ini menunjukkan bahwa responden lebih banyak berasal dari kota besar di Jawa Timur. Deskripsi responden juga menunjukkan bahwa berdasarkan peredaran bruto, 45,56% berada di kategori usaha kecil, usaha mikro sebesar 37,28% serta 17,16% berada di kategori menengah. Dari sisi jenis usaha, mayoritas responden dari usaha dagang, yaitu sebesar 115 responden (68,05%). Detail usaha responden mayoritas berada pada usaha dagang, yaitu sebesar 68,05%. Untuk detail jenis usaha disajikan pada tabel 2.

**Tabel 2.**  
**Jenis Usaha**

<b>No.</b>	<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah responden</b>	<b>Persentase</b>
1	Dagang	115	68,05%
2	Jasa	19	11,24%
3	Manufaktur	35	20,71%

Deskripsi data hasil kuisioner disajikan dalam tabel 3.

**Tabel 3.**  
**Deskriptif Data**

<b>No.</b>	<b>Variabel</b>	<b>N</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>	<b>Mean</b>	<b>Std. Deviasi</b>
1	Sosialisasi	169	1,333	4,000	2,998	0,557
2	Kesadaran	169	2,375	4,000	3,404	0,498
3	Pengetahuan	169	1,625	4,000	3,161	0,523
4	Sanksi Pajak	169	1,600	4,000	3,266	0,504
5	Kesiapan	169	1,600	4,000	3,138	0,468

#### D.1.2. Uji Validitas dan Reabilitas

Uji validitas menentukan apakah pertanyaan-pertanyaan pada angket mampu mengungkapkan apa saja yang akan dinilai oleh angket atau kuesioner. Data dapat dikatakan valid jika Corrected Item-Total Correlation > 0,151. Nilai 0,151 merupakan batas nilai tingkat validitas untuk jumlah sampel sebanyak 169 pada tingkat alpha sebesar 5%. Seluruh pertanyaan kuisioner menunjukkan hasil valid. Uji reliabilitas digunakan untuk menentukan apakah tanggapan terhadap pertanyaan kuesioner yang konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik pada Cronbach's Alpha. Uji ini dapat dibuktikan jika Cronbach's Alpha > 0,6 maka uji tersebut dapat dikatakan reliabel (Ghozali, 2005). Seluruh variabel memiliki angka *Conbach's Alpha* di atas 0,6 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan kuisioner reliabel.

#### D.1.3. Uji Asumsi Klasik

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Distribusi data dalam model regresi yang layak adalah normal atau mendekati normal. Data diperiksa normalitasnya menggunakan analisis statistik, khususnya Uji One Sample Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan pada tabel 4 dapat dilihat bahwa uji normalitas sudah memenuhi. Jika dilihat dengan ditunjukkannya nilai Sig. < 0,05 atau sebesar 0,088 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi secara normal.

**Tabel 4.**  
**Uji Normalitas**

<b>Keterangan</b>	<b>Unstandardized Residual</b>
N	169
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>	0,088 <sup>c</sup>

Uji asumsi klasik dilanjutkan dengan uji multikolinearitas Uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan setting tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Karena batas toleransi > 0,10 dan batas VIF 10,00, maka dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas di dalam penelitian ini. Berdasarkan pada tabel 5 disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas.

**Tabel 5.**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

<b>No.</b>	<b>Variabel</b>	<b>Tolerance</b>	<b>VIF</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sosialisasi	0,696	1,437	Bebas multikolinearitas
2	Kesadaran	0,748	1,336	Bebas multikolinearitas
3	Pengetahuan	0,688	1,454	Bebas multikolinearitas
4	Sanksi Pajak	0,711	1,407	Bebas multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan varians antara residual satu pengamatan dengan residual pengamatan lainnya dalam model regresi. Jika Sig. > 0,05 maka tidak ada pengaruh antara absolute residual dengan variabel. Tabel 6 menunjukkan nilai sig. > 0,05 sehingga tidak ada kasus heterokesdastisitas.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

<b>No.</b>	<b>Variabel</b>	<b>Sig</b>	<b>Keterangan</b>
1	Sosialisasi	0,223	Tidak terjadi heteroskedastisitas
2	Kesadaran	0,055	Tidak terjadi heteroskedastisitas
3	Pengetahuan	0,806	Tidak terjadi heteroskedastisitas
4	Sanksi Pajak	0,213	Tidak terjadi heteroskedastisitas

#### D.1.4. Uji Kelayakan Model

Uji koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa baik model dapat menjelaskan perubahan variabel terikat. Tabel 7 menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen (Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Taat Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak) dalam menjelaskan variabel dependen (Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018) sebesar 39,8%, sedangkan 60,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini atau diluar penelitian ini.

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi**

<b>R</b>	<b>R Square</b>	<b>Adjusted R Square</b>	<b>Std. Error of the Estimate</b>
0,643	0,413	0,398	0,287214604

Uji F dibutuhkan untuk mengetahui bahwa model layak untuk diteliti. Jika nilai Sig. < 0,05 maka model layak untuk diuji namun sebaliknya jika lebih besar dari 0,05 maka penelitian ini tidak dapat digunakan. Hasil uji F menunjukkan bahwa model penelitian ini layak untuk diteliti karena memiliki nilai 0,000 seperti yang disajikan dalam tabel 8.

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji F**

<b>F</b>	<b>Sig.</b>
28,825	0,000

D.1.5. Uji Hipotesis

Uji statistik t yaitu suatu uji signifikansi statistik yang menentukan seberapa banyak satu variabel independen menjelaskan variabel dependennya sendiri. Tabel 9 menunjukkan hasil uji hipotesis.

**Tabel 9.**  
**Hasil Uji t**

<b>Variabel</b>	<b>Unstandardized Coef.</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>	<b>Keterangan</b>	
	<b>B</b>	<b>Std.</b>			
(Constant)	0,700	0,245	2,858	0,005	
Sosialisasi	0,261	0,064	4,085	0,000	Berpengaruh p
Kesadaran	0,052	0,065	0,807	0,421	Tidak berpeng
Pengetahuan	0,266	0,071	3,730	0,000	Berpengaruh p
Sanksi Pajak	0,195	0,063	3,089	0,002	Berpengaruh p

Tabel 9 menunjukkan bahwa ada pengaruh variabel Sosialisasi, Pengetahuan, dan Sanksi Pajak terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23 Tahun 2018. Variabel Ketaatan tidak berpengaruh terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23 Tahun 2018 berdasarkan pengujian hipotesis. Persamaan regresi yang dihasilkan oleh tabel 9:

$$\text{Kesiapan} = 0,700 + 0,261 \text{ Sosialisasi} + 0,052 \text{ Kesadaran} + 0,266 \text{ Pengetahuan} + 0,195 \text{ Sanksi} + e$$

Persamaan regresi dapat dibaca bahwa konstanta yang bernilai sebesar 0,700 maka Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018 akan bernilai 0,700 jika variabel dependen (Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Taat Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak) tidak memberikan pengaruh. Koefisien pada regresi variabel independen Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,261, menunjukkan bahwa variabel lainnya akan tetap dan Sosialisasi Perpajakan mengalami peningkatan satu satuan maka Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018 akan meningkat sebesar 0,261. Koefisien pada regresi variabel independen Pengetahuan Wajib Pajak sebesar 0,266, yang mana hal ini menunjukkan bahwa variabel lainnya akan tetap dan Pengetahuan Wajib Pajak mengalami peningkatan satu satuan maka Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018 akan meningkat sebesar 0,266. Koefisien pada regresi variabel independen Sanksi Pajak sebesar 0,195, yang mana hal ini menunjukkan bahwa variabel lainnya akan tetap dan Sanksi Pajak mengalami peningkatan satu satuan maka Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/ 2018 akan meningkat sebesar 0,195.

## D.2. Pembahasan

### D.2.1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23 Tahun 2018

Sosialisasi perpajakan mengacu pada upaya Dirjen Pajak untuk mengedukasi masyarakat (Andrew dan Sari, 2021). Sosialisasi pajak khususnya terkait batas waktu PP 23/2018 berpengaruh positif terhadap kesiapan melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil penelitian Vionita dan Kristanto (2018) juga menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan bagi prospective taxpayer. Sosialisasi perpajakan yang otomatis dapat menjawab seperti kebingungan dari wajib pajak UMKM yang berbadan CV tersebut untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang intensif akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi calon wajib pajak (Vionita dan Kristanto, 2018). Sosialisasi perpajakan membekali calon wajib pajak dengan informasi dan kesadaran yang mengarah pada kepatuhan pajak, dan juga pada penelitian Andrew dan Sari (2021) yang dijelaskan bahwa sosialisasi perpajakan yang disosialisasikan baik melalui media cetak maupun non-cetak dapat berpengaruh pada UMKM dalam masalah perpajakannya.

Pada penelitian pendahuluan, beberapa WP Badan yang berbentuk CV nyatanya belum mengetahui adanya perubahan kewajiban perpajakan setelah batas waktu penggunaan PP 23/2018 berakhir. Banyak WP Badan yang tidak mengetahui bahwa mereka telah di ujung batas waktu, yaitu tahun 2021, apabila mereka telah menggunakan PP 23/2018 sejak tahun 2018. Sosialisasi dari DJP diperlukan untuk meningkatkan kesiapan Wajib Pajak dalam menghadapi perubahan perhitungan dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Akademisi juga dapat membantu memberikan sosialisasi bagi Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Teori atribusi yang dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 menjelaskan bahwa sebuah hipotesis yang menjelaskan perilaku seseorang dikenal sebagai teori atribusi (Purnaditya dan Rohman, 2015). Proses penentuan penyebab dan motif tindakan seseorang dijelaskan oleh teori atribusi. Teori ini menjelaskan bagaimana seseorang menjelaskan alasan dari perilaku orang lain atau dirinya sendiri, yang dapat disebabkan oleh faktor internal seperti karakteristik kepribadian, sifat karakter, sikap, dan sebagainya, atau faktor eksternal seperti

tekanan dari peristiwa atau keadaan tertentu. Ketika dikaitkan dengan sosialisasi pajak yang mana teori atribusi disini juga dapat memberikan faktor Dirjen Pajak yang mana dapat memberi suatu kesan positif bagi calon wajib pajak. Semakin tinggi sosialisasi yang diberikannya oleh pihak Dirjen Pajak maka akan dapat meningkatkan kesiapan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

#### D.2.2. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kesiapan Wajib Pajak Melakukan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23 / 2018

Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesiapan melaksanakan perpajakan Pasca PP 23/2018 sehingga hipotesis 2 ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian pada Siamena, Sabijono dan Warongan (2017) dimana pada penelitiannya menunjukkan bahwa semakin besar kesadaran wajib pajak maka semakin besar pula kepatuhan formal wajib pajak. Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya akan meningkat apabila persepsi positif terhadap pajak yang dimiliki oleh wajib pajak juga tinggi. Hal ini mungkin terjadi karena nyatanya kesadaran wajib pajak yang tidak mampu berpengaruh terhadap kesiapan melaksanakan perpajakan pasca PP No. 23/2018.

Hasil penelitian ini menarik, karena beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kesadaran menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Muhamad, Asnawi dan Pangayow, 2019; Siamena, Sabijono dan Warongan (2017). Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak (Nugroho dan Zulaikha, 2012). Namun, dalam penelitian ini, kesadaran tidak mampu memengaruhi kesiapan WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018. Alasan yang mungkin adalah meskipun WP memiliki kesadaran untuk taat pajak, nyatanya tidak dapat menyiapkan WP menghadapi perubahan peraturan serta perubahan perhitungan yang tentu saja melibatkan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan. Kewajiban perpajakan pasca PP No. 23 Tahun 2018 nyatanya sangat berbeda dengan yang selama ini dilakukan oleh wajib pajak. Meskipun wajib pajak memiliki kesadaran untuk taat pajak, namun tidak serta merta mampu menyiapkan diri wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP no 23 tahun 2018 ini. Wajib pajak yang sadar maupun tidak sadar tidak menunjukkan pengaruhnya terhadap kesiapan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 ini.

#### D.2.3. Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak UMKM Berbentuk Badan (CV) terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23 Tahun 2018

Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kesiapan melaksanakan perpajakan pasca PP 23/2018. Hal ini berkaitan sejalan dengan penelitian pada Burhan (2015) dimana ditunjukkan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini terjadi karena dengan pengetahuan cukup yang dimiliki oleh wajib pajak akan sangat membantu wajib pajak dalam menghadapi kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 karena sudah mengetahui dengan baik tentang hal-hal yang diperlukan dalam memenuhi kewajiban perpajakan tersebut.

Seperti yang dijelaskan pada penelitian Burhan (2015) menyatakan bahwa semakin banyak pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, semakin baik mereka untuk menentukan perilaku mereka sesuai dengan Undang-Undang perpajakan. Namun, jika wajib pajak tidak mengetahui norma dan prosedur yang mengatur pajak, ia tidak akan dapat memutuskan perilakunya dengan tepat, kemudian diperkuat juga pada penelitian Widodo dan Sari (2020) menyatakan bahwa

pengetahuan wajib pajak juga bisa di dapati dari informasi yang tersedia melalui media seperti dari aparat perpajakan, media informasi, konsultan pajak, webinar yang juga bisa dijadikan alternatif dalam masa pandemi ini, dan juga pelatihan pajak.

Dikaitkan dengan pengetahuan wajib pajak adanya penilaian terhadap tingkat kepahaman dari seseorang dalam menilai sesuatu dan juga dengan faktor-faktor seperti informasi yang diterima apakah sudah cukup untuk memberitahu para wajib pajak yang dapat berperan dalam pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak UMKM berbentuk CV, sehingga pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018, sehingga hipotesis ketiga diterima.

#### D.2.4. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kesiapan Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23 Tahun 2018

Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kesiapan melaksanakan perpajakan pasca PP 23/2018 sehingga hipotesis keempat diterima. Hal ini berkaitan sejalan dengan penelitian pada Siregar (2017) dimana ditunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Batam. Hal ini terjadi karena dengan sanksi pajak yang mana sanksi pada dasarnya akan memberikan efek jera yang mana dimata wajib pajak UMKM berbadan CV tentunya akan melihatnya sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dihindari sebisa mungkin sehingga dapat tercipta kesiapan melaksanakan pembukuan tentang perpajakan PP 23/2018. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Siregar (2017) bahwa adanya sanksi pajak akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadinya.

Peran dari perilaku seseorang yang dapat berdampak pada sanksi bila melanggar peraturan yang sudah benar-benar ditetapkan sesuai dengan teori atribusi. Sanksi perpajakan dapat meningkatkan kesiapan wajib pajak berbadan CV dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena disini juga adanya faktor ketakutan dari wajib pajak akan sanksi yang akan dihadapi jika mereka tidak siap untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pengetahuan sanksi pajak memiliki pengaruh positif terhadap kesiapan melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 yang menunjukkan hipotesis keempat diterima.

#### D.2.5. Kewajiban Perpajakan Pasca PP 23/2018: Siapkah Wajib Pajak Melaksanakannya?

PP 23/2018 merupakan Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan pada tahun 2018 untuk menggantikan PP 46/2013. PP 23/2018 diperuntukkan untuk pelaku usaha dengan peredaran bruto tidak lebih dari 4,8M dalam satu tahun. PP 23/2018 memiliki beberapa perbedaan dengan PP 46/2018. Salah satu perbedaan yang mencolok adalah adanya batas waktu penggunaan PP 23/2018 yang tidak ada di PP 46/2013. PP 23/2018 hanya bisa digunakan oleh PT selama 3 tahun, CV, Firma dan Koperasi selama 4 tahun dan Orang Pribadi selama 7 tahun. Lantas, apa yang harus dilakukan setelah batas waktu penggunaan PP 23/2018 berakhir?

Saat batas waktu penggunaan PP 23/2018, maka WP Badan wajib melaporkan kewajiban perpajakannya dengan melaksanakan pembukuan. Pembukuan memang telah dilakukan sejak awal berdirinya WP Badan. Namun, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menggunakan PP 23/2018, WP Badan hanya menghitung 0,5% dari peredaran bruto. Setelah penggunaan PP 23/2018 berakhir, maka WP Badan harus melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laba rugi komersialnya untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar perhitungan pajak terutang. Tarif yang digunakan juga merupakan tarif umum

PPh Badan, yaitu 22% di tahun 2022 ini, sesuai dengan tarif pasal 17. Namun, masih dapat memperoleh fasilitas pasal 31E selama peredaran bruto masih di bawah 50 milyar per tahun.

Bagi WP Badan, tentu perubahan perhitungan pajak terutang nya pasca penggunaan PP 23/2018 membutuhkan persiapan. Perhitungan laba rugi, dengan memperhitungkan beban yang boleh dibebankan secara fiskal atau tidak, akan memiliki tingkat kesulitannya tersendiri bagi WP Badan. Apalagi, bagi WP Badan berbentuk CV yang seringkali adalah *upgrade* dari WP Orang Pribadi menjadi WP Badan. Dari data demografi, dicatat pula bahwa jumlah responden yang memiliki karyawan khusus di bidang akuntansi dan perpajakan sebanyak 51,5% (87 responden) dan yang tidak memiliki karyawan khusus di bidang akuntansi dan perpajakan sebanyak 48,5% (82 responden). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar CV tersebut telah memiliki SDM untuk mempersiapkan diri lebih baik dalam menghadapi perubahan perhitungan kewajiban perpajakan. Namun, 48,5% dari responden juga harus bekerja keras untuk mempersiapkan diri dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka pasca PP 23/2018. CV, Firma dan Koperasi sudah menemui batas waktunya di akhir tahun 2021 (bagi yang menggunakan PP 23/2018 sejak tahun 2018). Hal ini tentu wajib menjadi perhatian bagi DJP untuk meningkatkan kesiapan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.

Pada awal kuisioner, peneliti juga memberikan pertanyaan kepada responden terkait kesiapan WP Badan melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018. Sebanyak 86 responden menyatakan bahwa tidak siap dalam perhitungan PPh terutang sesuai dengan pasal 17 dan menghitung PPh pasal 25. Lebih lanjut, sebanyak 99 responden menyatakan tidak siap dalam menghitung laba rugi komersial (akuntansi) dan laba rugi secara fiskal. Ketidaksiapan yang paling tinggi adalah melakukan rekonsiliasi fiskal, yang diisi oleh 116 responden. Setiap responden boleh memilih lebih dari 1. Hasil ini menunjukkan bahwa dari setiap responden memiliki tingkat ketidaksiapan masing-masing. Setiap responden juga menjawab minimal 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa WP Badan yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan ketidaksiapan dalam melaksanakan kewajiban pasca PP 23/2018. Hal ini wajib menjadi perhatian bagi DJP terutama untuk meningkatkan sosialisasi serta pengetahuan wajib pajak supaya mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 dengan benar dan tidak terkena sanksi. Para akademisi juga dapat membantu dengan memberikan edukasi kepada WP badan ataupun Orang Pribadi yang membutuhkan pendampingan dalam menjalankan kewajiban perpajakan pasca PP23/2018.

## **E. PENUTUP**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pengetahuan serta sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kesiapan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018. Artinya, dengan meningkatkan sosialisasi perpajakan, pengetahuan serta sanksi perpajakan, maka tingkat kesiapan WP melaksanakan kewajiban perpajakan pasca PP 23/2018 juga akan meningkat. Kesadaran nyatanya tidak mampu berpengaruh terhadap kesiapan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan pas PP 23/2018.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah responden yang tidak seimbang di antara kota. Penelitian berikutnya dapat melanjutkan tidak dalam bentuk kesiapan WP Badan, namun sudah dalam tahap pelaksanaan, karena di tahun 2022 ini sebagian besar WP Badan berbentuk CV sudah tidak dapat menggunakan PP 23/2018. Penelitian selanjutnya juga dapat menyoroti kesiapan

WP Orang Pribadi yang juga akan berakhir, setelah 7 tahun penggunaan PP 23/2018.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Andrew, R. & Sari, D. P. (2021). Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(2), 349-366.
- Burhan, H. P. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Presepsi Wajib Pajak tentang Sanksi Pajak dan Implementasi PP No. 46 tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Empiris pada Wajib Pajak di Kabupaten Banjarnegara). (Skripsi Tidak Terpublikasikan). Universitas Diponegoro Semarang.
- Cahyani, L. P. G. & Noviani, N. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26(3), 1885-1911.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi ke-8)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Handayani, O. & Damayanti, T. W. (2018) Determinants of Individual Taxpayers Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 21(1), 1-22.
- Hardiningsih, P. & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan & Perbankan*, 3(2), 126-142.
- Hestanto. (2021, Juli 29). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. <https://hestanto.web.id>.
- Lazuardini, E., Susyanti, H. & Priyono, A. (2015) Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). *E-Journal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, 7(1), 77-97.
- Listyowati, Samrotun, Y. C. & Suhendro. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga*, 3(1), 372-395.
- Maulida, A. (2018). Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kotagede Yogyakarta. *Jurnal UMKM Dewantara*, 1(2), 18-27.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69-86.
- Nugroho, R. A. & Zulaikha. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Tengah Satu). *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(1), 150-160.
- Oktaviani, R. & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 5(2), 136-145.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 361-371.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus (Edisi ke-9)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmani, E. (2021, Juli 28). Waspadai Skema Perubahan PPh UMKM PT Mulai 2021. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/waspadai-skema-perubahan-pph-umkm-pt-mulai-2021>.
- Siamena, E., Sabijono, H. & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado. *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 917-927.
- Siregar, D. L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting and Management Innovation*, 1(2), 119-128.
- Sudrajat, A. & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 2(2), 193-202.
- Susanti, M., Dewi, S. P. & Sufiyati. (2017). Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak (Studi Kasus di Jakarta Barat dan Tangerang). *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(2), 141-156.
- Vionita, dan Kristianto, B. S. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Adanya Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Perpajakan Bagi Prospective Taxpayer. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 10(2), 81-91.
- Widodo, H. S. & Sari, D. P. (2020). Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Tingkat Pendapatan sebagai Determinan Kepatuhan Pajak UMKM. *Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 5(2), 79-92.